



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yohanes Anak Dari Johan;
Tempat Lahir : Toli-toli;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 28 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Silondo, Kecamatan Basi Dondo, Kabupaten Toli – toli, Prov. Sulawesi Tengah atau Desa Bekiliu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SD/Sederajat;

Terdakwa Yohanes Anak Dari Johan telah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 November 2019;

Terdakwa Yohanes Anak Dari Johan dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Pembangunan, RT/RW: 010/000, Kel. Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sebagai Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 126/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES ANAK DARI JOHAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES ANAK DARI JOHAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** subsidiair **6 (Enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram
 - 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) pembungkus plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-38/T.Selor/Enz.2/06/2020** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN**, pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Klising Kec. Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Klising Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru terdakwa kenal yang dipanggil terdakwa dengan nama sdr.BOSS, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. BOSS tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. BOSS tersebut sepakat untuk bertemu di rumah sdr. MISNA DI Desa Klising, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Kemudian seseorang tersebut pergi untuk mengambilkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa juga pergi menuju rumah sdr. MISNA di Desa Klising, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah sdr. MISNA terdakwa menunggu sdr. MISNA, beberapa waktu kemudian sdr. BOSS tersebut tiba di rumah sdr. MISNA dan bertemu dengan terdakwa kemudian seseorang tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 20.30 wita terdakwa pergi menuju

Halaman 3 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi IPIN MUH. ARIF Bin ADE di Desa Bekiliu Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI bersama dengan anggota Polsek Sekatak lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kejadian pencurian gelang emas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI beserta anggota POLSEK lainnya mencari informasi keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di kediaman Saksi An. IPIN MUH ARIF Bin ADE di Desa Bekiliu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Setibanya di kediaman Saksi An. IPIN MUH ARIF Bin ADE, Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI beserta anggota Polsek Sekatak bertemu dengan Saksi IPIN dan terdakwa kemudian Saksi DEDI dan Saksi YUNUS membawa terdakwa ke Polsek Sekatak, Kec. Sekatak, Kab., Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga mengajak Saksi IPIN. Sesampainya di Polsek Sekatak, Saksi DEDI dan Saksi YUNUS melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, kemudian pada saat Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI melakukan penggeledahan tidak ditemukan gelang emas namun Saksi DEDI dan Saksi YUNUS menemukan antara lain: 1 (satu) pembungkus plastik klip, 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu di dalamnya dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang berada di saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu milik Terdakwa, Ketika ditanyakan kepemilikan barang-barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pembungkus plastik klip, 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari temannya yang bernama sdr. BOSS dengan di saksikan oleh Saksi IPIN. Berdasarkan hal tersebut, Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI serta anggota Polsek Sekatak mengamankan Terdakwa beserta barang bukti di Polsek Sekatak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 032 / IL / 11075 /

Halaman 4 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II / 2020, 11 Februari 2020 atas nama **YOHANES Anak dari JOHAN** disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2,44 gr (dua koma empat empat gram) beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4148 / NNF / 2020 hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: **8497/ 2020/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram milik Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN** adalah benar kristal positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN**, pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Polsek Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI bersama dengan anggota Polsek Sekatak lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kejadian pencurian gelang emas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI beserta anggota POLSEK lainnya mencari informasi keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di kediaman Saksi An. IPIN MUH ARIF Bin ADE di Desa Bekiliu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Setibanya di kediaman Saksi An. IPIN MUH ARIF Bin ADE, Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI beserta anggota Polsek Sekatak bertemu dengan Saksi IPIN dan terdakwa kemudian Saksi DEDI dan Saksi YUNUS membawa terdakwa ke Polsek Sekatak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga mengajak Saksi IPIN. Sesampainya di Polsek Sekatak, Saksi DEDI dan Saksi YUNUS melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian pada saat Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI melakukan pengeledahan tidak ditemukan gelang emas namun Saksi DEDI dan Saksi YUNUS menemukan antara lain: 1 (satu) pembungkus plastik klip, 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu di dalamnya dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang berada di saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu milik Terdakwa, Ketika ditanyakan kepemilikan barang-barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pembungkus plastik klip, 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri dengan di saksikan oleh Saksi IPIN. Berdasarkan hal tersebut, Saksi An. DEDI SULISTIYONO BIN SUDIRO dan Saksi An. YUNUS BIN JUFRI serta anggota Polsek Sekatak mengamankan Terdakwa beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 032 / IL / 11075 / II / 2020, 11 Februari 2020 atas nama **YOHANES Anak dari JOHAN** disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2,44 gr (dua koma empat empat gram) beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4148 / NNF / 2020 hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: **8497/ 2020/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN** adalah benar kristal positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN**, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 7 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Salon di lokasi tambang emas ilegal di Perusahaan Sawit PT. BSMP yang beralamat di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang tidak diketahui namanya mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Jenis Sabu milik terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan sabu ke kaca fanbo kemudian membakar kaca fanbo yang berisi sabu tersebut lalu menghisap secara berulang-ulang.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sejak tahun 2018 dan terakhir kali menggunakannya pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di lokasi tambang emas ilegal di Perusahaan Sawit PT. BSMP yang beralamat di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Sabu yakni sebagai agar Ketika Terdakwa bekerja Terdakwa tidak merasa mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor: 445 / 517 / LAB-RSUD-T S / II / 2020, tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa YOHANES Anak dari JOHAN dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:--

1. Golongan Amphetamine (Amp) : Positif

2. Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa **YOHANES Anak dari JOHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SULISTIYONO Bin SUDIRO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian sebuah gelang emas yang diduga pelakunya adalah Terdakwa, kemudian saksi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya, mencari informasi keberadaan Terdakwa yang diduga pelaku pencurian sebuah gelang emas, setelah saksi dan Saksi Yunus mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa tinggal di tempat Saudara Ipin Muh Arif di desa Bekiliu Kec. Sekatak Kab. Bulungan, maka saksi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya mendatangi kediamannya Saudara Ipin Muh Arif di rumahnya, setelah itu saksi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya mengamankan Terdakwa di kantor Kepolisian sektor Sekatak di Jl. Bhayangkara No. 01 Desa Sekatak buji, Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Yunus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati menyimpan narkotika jenis sabu, Kemudian Terdakwa saksi interogasi dan menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa sendiri yang tidak tahu namanya yang bertemu di desa Klising Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu- sabu dengan temannya yang Terdakwa tidak yahu namanya, setelah itu Terdakwa mau ikut mengambil barang Narkotika jenis sabu- sabu tersebut tidak diperbolehkan sama temanya, kemudian Terdakwa mengajak temannya tersebut ke rumah kakaknya Terdakwa yaitu Saudara Misran di desa Klising Kec. Sekatak kab. Bulungan, kemudian Terdakwa memberitahukan temannya bahwa Terdakwa menunggu di rumah kakaknya yaitu Saudara Misran. Tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dan membawakan pesannya yaitu Narkotika jenis Sabu- sabu untuk di berikan dengan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Narkotika seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;

Halaman 9 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yunus berserta anggota lainnya memeriksa saku celana jeans pendek Terdakwa warna abu-abu, kemudian ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan pembungkus 1 (satu) bungkus plastik klip dan ditemukan 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu didalamnya dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menunjukkan surat perintah penggeledahan dan yang menyaksikan adalah Saudara Ipin Muh Arif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik sendiri dan temannya yang tidak tahu Namanya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengaku untuk dijual dan dipakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kondisi pencahayaan di dalam kantor Kepolisian polsek Sekatak tersebut pada saat penggeledahan dalam keadaan terang karena cahaya lampu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUNUS Bin JUPRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian sebuah gelang emas yang diduga pelakunya adalah Terdakwa, kemudian saksi bersama Saksi Dedi beserta anggota polsek lainnya, mencari informasi keberadaan Terdakwa yang diduga pelaku pencurian sebuah gelang emas, setelah saksi dan Saksi Dedi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa tinggal di tempat Saudara Ipin Muh Arif di desa Bekiliu Kec. Sekatak Kab. Bulungan, maka saksi bersama Saksi Dedi beserta anggota polsek lainnya mendatangi kediamannya Saudara Ipin Muh Arif di rumahnya, setelah itu saksi bersama Saksi Dedi beserta anggota polsek lainnya mengamankan Terdakwa di kantor Kepolisian sektor Sekatak di Jl. Bhayangkara No. 01 Desa Sekatak buji, Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Dedi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati menyimpan narkotika jenis sabu, Kemudian Terdakwa saksi interogasi dan menerangkan bahwa terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa sendiri yang tidak tahu namanya yang bertemu di desa Klising Kec. Sekatak Kab. Bulungan;

- Bahwa Terdakwa memesan barang Narkoba jenis sabu- sabu dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, setelah itu Terdakwa mau ikut mengambil barang Narkoba jenis sabu- sabu tersebut tidak diperbolehkan sama temannya, kemudian Terdakwa mengajak temannya tersebut ke rumah kakaknya Terdakwa yaitu Saudara Misran di desa Klising Kec. Sekatak kab. Bulungan, kemudian Terdakwa memberitahukan temannya bahwa Terdakwa menunggu di rumah kakaknya yaitu Saudara Misran. Tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dan membawakan pesannya yaitu Narkoba jenis Sabu- sabu untuk di berikan dengan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Narkoba seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi berserta anggota lainnya memeriksa saku celana jeans pendek Terdakwa warna abu- abu, kemudian ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan pembungkus 1 (satu) bungkus plastik klip dan ditemukan 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu didalamnya dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menunjukan surat perintah penggeledahan dan yang menyaksikan adalah Saudara Ipin Muh Arif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik sendiri dan temannya yang tidak tahu Namanya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kondisi pencahayaan di dalam kantor Kepolisian polsek Sekatak tersebut pada saat penggeledahan dalam keadaan terang karena cahaya lampu.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk menjual dan dipakai narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yohanes Anak Dari Johan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Saudara Arip Desa Bekiliu, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa kronologisnya Terdakwa hendak buat kopi, tiba-tiba datang petugas Kepolisian mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa petugas ke kantor Polisi, setelah sampai di kantor Kepolisian Polsek Sekatak, Terdakwa diinterogasi adanya laporan masyarakat mengenai kehilangan gelang emas, setelah itu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan oleh petugas Kepolisian, terdapat narkoba jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana jeans pendek warna abu-abu Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan teman terdakwa yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu, terdapat 1 (satu) bungkus Plastik klip, dan 3 (tiga) plastik bening kecil tempat bungkus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang berada didalam kantor Kepolisian Polsek Sekatak pada saat petugas melakukan pengeledahan tersebut adalah beberapa orang petugas, dan Saudara Arip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menjual sabu tetapi setelah terdakwa membeli sabu tersebut kemudian terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan terdakwa mendapatkan bagian dari sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan sabu tersebut kepada temannya yang tidak dikenal namanya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan bagian dari sabu tersebut.

Halaman 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/21/IV/2020/Resnarkoba yaitu sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4148 / NNF / 2020 hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8497/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram milik Terdakwa YOHANES Anak dari JOHAN adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 032 / IL / 11075 / II / 2020, 11 Februari 2020 atas nama YOHANES Anak dari JOHAN disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2,44 gr (dua koma empat empat gram) beserta plastik pembungkusnya;
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/NAPZA) Nomor 445/517/LAB-RSUD-T S/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Instalasi Laboratorium RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, tentang pengambilan dan pemeriksaan test/uji saring (screening) Urine untuk test Narkoba/NAPZA atas nama YOHANES Anak dari JOHAN dengan hasil Positif golongan Amphetamine (Amp) dan Positif Golongan Methamphetamine (M-amp) yang disaksikan dan ditandatangani oleh Wiwik Sudarsih, Amd.AK dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK selaku dokter Pemeriksa.

Menimbang, bahwa bukti surat seperti disebutkan pada huruf a yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini dibuat oleh Penyidik Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan sumpah jabatan yang melekat padanya dan hal tersebut dikerjakan adalah berdasarkan perintah atasan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan surat permintaan Nomor:

Halaman 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/115/II/2020/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2020 perihal permintaan pemeriksaan narkoba gol. I jenis Sabu dari Kepala Kepolisian Resor Bulungan, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat pada huruf b yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini telah dibuat oleh PT. Pegadaian dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan hal tersebut atas permintaan penimbangan barang bukti dari Polres Bulungan, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat pada huruf c yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK dan disaksikan serta ditandatangani oleh Wiwik Sudarsih, Amd.AK. dan hal tersebut atas permintaan pemeriksaan Urine dari Polres Bulungan, maka dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) pembungkus plastik klip.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi Dedi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian sebuah gelang emas yang diduga pelakunya adalah Terdakwa, kemudian saksi Dedi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya, mencari informasi keberadaan Terdakwa yang diduga pelaku pencurian sebuah gelang emas;
- Bahwa setelah saksi Dedi dan Saksi Yunus mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa tinggal di tempat Saudara Ipin Muh Arif di desa Bekiliu Kec. Sekatak Kab. Bulungan, maka saksi Dedi bersama Saksi

Halaman 14 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus beserta anggota polsek lainnya mendatangi kediamannya Saudara Ipin Muh Arif di rumahnya, setelah itu saksi Dedi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya mengamankan Terdakwa di kantor Kepolisian sektor Sekatak di Jl. Bhayangkara No. 01 Desa Sekatak buji, Kec. Sekatak Kab. Bulungan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Saudara Arif Desa Bekiliu, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi Dedi bersama dengan Saksi Yunus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa sendiri yang tidak tahu namanya yang bertemu di desa Klising, Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu- sabu dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, setelah itu Terdakwa mau ikut mengambil barang Narkotika jenis sabu- sabu tersebut tidak diperbolehkan sama temanya, kemudian Terdakwa mengajak temannya tersebut ke rumah kakaknya Terdakwa yaitu Saudara Misran di desa Klising Kec. Sekatak kab. Bulungan, kemudian Terdakwa memberitahukan temannya bahwa Terdakwa menunggu di rumah kakaknya yaitu Saudara Misran. Tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dan membawakan pesannya yaitu Narkotika jenis Sabu- sabu untuk di berikan dengan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Narkotika seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Saksi Dedi bersama Saksi Yunus beserta anggota lainnya memeriksa saku celana jeans pendek Terdakwa warna abu- abu, kemudian ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan pembungkus 1 (satu) bungkus plastik klip dan ditemukan 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu didalamnya dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu, terdapat 1 (satu) bungkus Plastik klip, dan 3 (tiga) plastik bening kecil tempat bungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik sendiri dan temannya yang tidak tahu Namanya;

Halaman 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menjual sabu tetapi setelah terdakwa membeli sabu tersebut kemudian terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan terdakwa mendapatkan bagian dari sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kondisi pencahayaan di dalam kantor Kepolisian polsek Sekatak tersebut pada saat penggeledahan dalam keadaan terang karena cahaya lampu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
 - 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) pembungkus plastik klip.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4148 / NNF / 2020 hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8497/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram milik Terdakwa YOHANES Anak dari JOHAN adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 032 / IL / 11075 / II / 2020, 11 Februari 2020 atas nama YOHANES Anak dari JOHAN disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2,44 gr (dua koma empat empat gram) beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/NAPZA) Nomor 445/517/LAB-RSUD-T S/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Instalasi Laboratorium RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, tentang pengambilan dan pemeriksaan test/uji saring (screening) Urine untuk test Narkoba/NAPZA atas nama YOHANES Anak dari JOHAN dengan hasil Positif golongan Amphetamine (Amp) dan Positif Golongan Methamphetamine (M-amp) yang disaksikan dan ditandatangani oleh Wiwik Sudarsih, Amd.AK dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK selaku dokter Pemeriksa.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Yohanes Anak Dari Johan sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan tersebut terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Halaman 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin oleh Menteri dan secara ketat hanya diberikan kepada Lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut tanpa hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, mengenai melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara tersebut maka sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Saudara Arif Desa Bekiliu, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa saksi Dedi bersama dengan Saksi Yunus melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapati menyimpan narkotika jenis sabu dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa sendiri yang tidak tahu namanya yang bertemu di desa Klising, Kec. Sekatak Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, setelah itu Terdakwa mau ikut mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan sama temanya, kemudian Terdakwa mengajak temannya tersebut ke rumah kakaknya Terdakwa yaitu Saudara Misran di desa Klising, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, kemudian Terdakwa memberitahukan temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menunggu di rumah kakaknya yaitu Saudara Misran. Tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dan membawakan pesannya yaitu Narkotika jenis Sabu untuk di berikan dengan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Narkotika seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi bersama Saksi Yunus berserta anggota lainnya memeriksa saku celana jeans pendek Terdakwa warna abu- abu, kemudian ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan pembungkus 1 (satu) bungkus plastik klip dan ditemukan 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu didalamnya dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu, terdapat 1 (satu) bungkus Plastik klip, dan 3 (tiga) plastik bening kecil tempat bungkus Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan temannya yang tidak tahu Namanya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4148 / NNF / 2020 hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8497/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram milik Terdakwa YOHANES Anak dari JOHAN adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 032 / IL / 11075 / II / 2020, 11 Februari 2020 atas nama YOHANES Anak dari JOHAN disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2,44 gr (dua koma empat empat gram) beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu demi kesehatannya dan shabu tersebut oleh Terdakwa diperoleh bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian unsur "**Tanpa Hak**" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan setiap sub unsur yang ada, bahwa berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjabarkan konstruksi pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pertama adalah sub unsur "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentu harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti kedua "menawarkan untuk dijual" bearti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

Menimbang, yang kedua adalah sub unsur “menjual” yang mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, yang ketiga adalah sub unsur “membeli” yang mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang keempat adalah sub unsur “menerima” yang mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, yang kelima adalah sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, yang keenam adalah sub unsur “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, yang ketujuh adalah sub unsur “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi Dedi selaku petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian sebuah gelang emas yang diduga pelakunya adalah Terdakwa, kemudian saksi Dedi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya, mencari informasi keberadaan Terdakwa yang diduga pelaku pencurian sebuah gelang emas;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dedi dan Saksi Yunus mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa tinggal di tempat Saudara Ipin Muh Arif di desa Bekiliu Kec. Sekatak Kab. Bulungan, maka saksi Dedi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya mendatangi kediamannya Saudara Ipin Muh Arif di rumahnya, setelah itu saksi Dedi bersama Saksi Yunus beserta anggota polsek lainnya mengamankan Terdakwa di kantor Kepolisian sektor Sekatak di Jl. Bhayangkara No. 01 Desa Sekatak buji, Kec. Sekatak Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Saudara Arif Desa Bekiliu, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan kemudian saksi Dedi bersama dengan Saksi Yunus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa sendiri yang tidak tahu namanya yang bertemu di desa Klising, Kec. Sekatak Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, setelah itu Terdakwa mau ikut mengambil barang Narkotika jenis sabu- sabu tersebut tidak diperbolehkan sama temanya, kemudian Terdakwa mengajak temannya tersebut ke rumah kakaknya Terdakwa yaitu Saudara Misran di desa Klising Kec. Sekatak kab. Bulungan, kemudian Terdakwa memberitahukan temannya bahwa Terdakwa menunggu di rumah kakaknya yaitu Saudara Misran. Tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dan membawakan pesannya yaitu Narkotika jenis Sabu-sabu untuk di berikan dengan seharga Rp. 2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Narkotika seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi bersama Saksi Yunus berserta anggota lainnya memeriksa saku celana jeans pendek Terdakwa warna abu-abu, kemudian ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan pembungkus 1 (satu) bungkus plastik klip dan ditemukan 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu didalamnya dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu, terdapat 1 (satu) bungkus Plastik klip, dan 3 (tiga) plastik bening kecil tempat bungkus Narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik sendiri dan temannya yang tidak tahu Namanya;

Menimbang, bahwa hasil interogasi oleh saksi Dedi dan saksi Yunus yaitu tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dipakai dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa disuruh menjualkan sabu tersebut nanti dijanjikan dapat untung namun Terdakwa belum tahu dapat berapa keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu, dan 1 (satu) pembungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut merupakan jenis narkotika tertentu maka telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 4148 / NNF / 2020 hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 8497/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram milik Terdakwa YOHANES Anak dari JOHAN adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian juga dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 032 / IL / 11075 / II / 2020, 11 Februari 2020 atas nama YOHANES Anak dari JOHAN disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2,44 gr (dua koma empat empat gram) beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/NAPZA) Nomor 445/517/LAB-RSUD-T S/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Instalasi Laboratorium RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, tentang pengambilan dan pemeriksaan test/uji saring (screening) Urine untuk test Narkoba/NAPZA atas nama YOHANES Anak dari JOHAN dengan hasil Positif golongan Amphetamine (Amp) dan Positif Golongan Methamphetamine (M-amp) yang disaksikan dan ditandatangani oleh Wiwik Sudarsih, Amd.AK dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK selaku dokter Pemeriksa.

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Jumlah Narkoba yang ditemukan, Maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa terdakwa sudah memakai sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/NAPZA) Nomor 445/517/LAB-RSUD-T S/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Instalasi Laboratorium RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, tentang pengambilan dan pemeriksaan test/uji saring (screening) Urine untuk test Narkoba/NAPZA atas nama YOHANES Anak dari JOHAN dengan hasil Positif golongan Amphetamine (Amp) dan Positif Golongan Methamphetamine (M-amp);

Menimbang, bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap terdakwa yaitu Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2,44 gr (dua koma empat empat gram) beserta plastik

Halaman 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



pembungkusnya yang didapatnya dari teman terdakwa yang tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan sebesar 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram) beserta plastik pembungkusnya, menurut Majelis Hakim adalah jumlah yang besar dan bukan untuk pemakaian jumlah sekali pakai terhadap para pecandu narkoba. Kemudian maksud dan tujuan penguasaan narkoba tersebut adalah berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa membeli sabu tersebut kemudian terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan terdakwa mendapatkan bagian dari sabu tersebut, tetapi terdakwa tidak sempat memberikan sabu tersebut karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, maka dengan demikian unsur **“Membeli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak

Halaman 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
2. 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu;
3. 1 (satu) pembungkus plastik klip.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut yaitu terhadap Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 47/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 13 Februari 2020. Kemudian terhadap barang bukti angka 1 hingga angka 3 adalah barang yang terlarang, maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Anak Dari Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanes Anak Dari Johan oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
 - 5.2 3 (tiga) plastik bening pembungkus sabu-sabu;
 - 5.3 1 (satu) pembungkus plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh kami Indra Cahyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Joshua Agustha, S.H. dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.